E-ISSN: 3031-0458

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory

TINDAK PIDANA ABORSI DAN HAK ATAS KESEHATAN PEREMPUAN STUDI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Diego MPS[1], Gisca Amalia Putri[2], M Alvian Reza[3], Asmak Ul Hosnah[4]
[1,2,3,4]Faculty of Law, Pakuan University, Indonesia
Email: Bokirjagoan12@gmail.com[1], Amaliaputrigisca12@gmail.com[2], Alviaanreza28@gmail.com[3], asmak.hosnah@unpak.ac.id[4]

Received 23-08-2025| Revised form 25-09-2025 | Accepted 01-11-2025

Abstract
Abortion is a complex issue that raises debates between legal, moral, religious and human rights aspects. In the context of international law, women's right to health is recognized as part of fundamental human rights as regulated in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). However, in fact, many countries, including Indonesia, still categorize abortion as a criminal offense except in certain conditions such as medical emergencies or victims of sexual violence. This condition creates a dilemma between protecting the right to life of the fetus and respecting women's autonomy and reproductive health. Abortion regulations in Indonesia are not yet fully in line with international human rights principles, especially in terms of access to safe and legal reproductive health services. Therefore, there is a need for harmonization between national legal provisions and international commitments to guarantee the protection of women's rights without ignoring the moral and social values that exist in society.
Keywords : *abortion, right to health, women's rights, international law*

Abstrak
Aborsi merupakan isu kompleks yang menimbulkan perdebatan antara aspek hukum, moral, agama dan Hak Asasi Manusia. Dalam konteks hukum internasional, hak atas kesehatan perempuan diakui sebagai bagian dari hak asasi yang fundamental sebagaimana diatur dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Namun faktanya, banyak negara termasuk Indonesia masih mengkategorikan aborsi sebagai tindak pidana kecuali dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat medis atau korban kekerasan seksual. Kondisi ini menimbulkan dilema antara perlindungan hak hidup janin dan penghormatan terhadap otonomi serta kesehatan reproduktif perempuan. Pengaturan aborsi di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, terutama dalam hal akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi antara ketentuan hukum nasional dan komitmen internasional guna menjamin perlindungan hak perempuan tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan sosial yang hidup di masyarakat.
Kata Kunci : aborsi, hak atas kesehatan, hak atas perempuan, hukum internasional

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

A. PENDAHULUAN

Isu mengenai aborsi telah lama menjadi perdebatan global yang melibatkan dimensi hukum, moral, agama, sosial dan juga hak asasi manusia. Kebanyakan, suatu tindakan Aborsi di kalangan masyarakat terjadi akibat dari suatu tindakan kekerasan seksual ataupun faktor penyebab lainnya. Kekerasan seksual, dengan segala kebrutalannya, adalah sebuah realitas kejam yang mengintai di sudut-sudut gelap masyarakat kita[1]. Aborsi tidak hanya dipandang sebagai tindakan medis yang berkaitan dengan penghentian kehamilan, tetapi juga menyangkut persoalan yang lebih dalam mengenai hak atas kehidupan, kesehatan serta kebebasan tubuh seorang perempuan. Didalam hukum pidana di Indonesia, tindak pidana aborsi dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP maupun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan pengecualian hanya dalam kondisi-kondisi tertentu seperti indikasi kedaruratan medis atau korban kekerasan seksual. Dari pandangan hukum internasional, larangan total terhadap aborsi dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas kesehatan dan kebebasan reproduktif perempuan yang telah dijamin oleh banyak instrumen hukum tingkat internasional. Hukum internasional melalui berbagai konvensi telah menegaskan bahwasannya kesehatan reproduksi perempuan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Hak Asasi Manusia. Bentuk instrumen pentingnya adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang didalamnya mewajibkan negara-negara pihak untuk menjamin hak perempuan dalam hal akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk layanan yang berkaitan dengan kehamilan dan reproduksi. Selain itu juga, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) juga menegaskan bahwasannya setiap individu berhak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi. Maka dari hal itu, akses terhadap layanan aborsi yang aman dan legal bagi perempuan dalam situasi tertentu menjadi bagian penting dari upaya pemenuhan hak atas kesehatan tersebut.

Implementasi prinsip-prinsip hukum internasional tersebut dalam hukum nasional sering kali menghadapi berbagai kendala. Di Indonesia, persoalan aborsi tidak hanya dilihat dari aspek hukum semata, tetapi juga didalamnya terdapat banyak nilai-nilai moral dan keagamaan yang kuat. Sebagian besar masyarakat Indonesia memandang aborsi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan juga etika sosial dikarenakan hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang menghilangkan nyawa janin yang belum berdosa. Pandangan ini kemudian turut mempengaruhi perumusan kebijakan hukum nasional yang cenderung bersifat restriktif terhadap praktik aborsi.

[1] Hunggu, A. H. L., Syahrani, A. N., & Hosnah, A. U. (2025). Di Balik Jeruji: Menggali Realitas Kekerasan Seksual terhadap Tahanan Wanita oleh Aparat Penegak Hukum (kepolisian). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, *3*(1), 80

Akibat dari hal tersebut, terdapat banyak perempuan yang berada dalam situasi sulit seperti pada masa kehamilan akibat pemerkosaan, ancaman terhadap nyawa seorang ibu atau ketidakmampuan ekonomi sehingga terpaksa melakukan aborsi secara tidak aman dan juga ilegal yang justru mengancam keselamatan dan kesehatan mereka. Situasi ini menimbulkan dilema dari segi yuridis dan juga moral. Di sisi lain, negara memiliki kewajiban melindungi hak hidup janin sebagai makhluk hidup yang nantinya akan menjadi manusia. Namun di sisi lain juga, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak perempuan atas kesehatan, keselamatan serta martabatnya. Permasalahan inilah yang menjadi inti persoalan dalam diskursus hukum internasional terkait aborsi dan bagaimana mencapai keseimbangan antara perlindungan terhadap kehidupan janin dan penghormatan terhadap hak asasi perempuan. Negara-negara yang menandatangani konvensi internasional khususnya pada bidang HAM sejatinya diharapkan menyesuaikan sistem hukumnya agar tidak melanggar prinsip-prinsip dasar HAM, termasuk hak atas kesehatan reproduksi.

Beberapa badan didalam PBB seperti *Committee on the Elimination of Discrimination against Women* atau Komite CEDAW dan *Committee on Economic, Social and Cultural Rights* atau Komite ICESCR telah memberikan rekomendasi kepada negara-negara untuk meninjau kembali hukum yang terlalu membatasi akses terhadap aborsi. Pembatasan yang terlalu ketat sering kali mengakibatkan meningkatnya angka kematian ibu yang diakibatkan oleh aborsi tidak aman serta memperburuk kondisi kesehatan fisik dan mental perempuan. Maka dari itu, hukum internasional memandang bahwa pendekatan yang terlalu represif terhadap aborsi dapat melanggar hak perempuan atas kesehatan, kebebasan pribadi dan juga perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan bentuk pendekatan yuridis-normatif, yaitu bentuk pendekatan yang berpijak pada kajian terhadap berbagai norma-norma hukum yang terdapat baik di tingkat nasional ataupun internasional yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengaturan mengenai tindak pidana aborsi dalam kaitannya dengan hak atas kesehatan perempuan. Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang dibahas berkaitan erat dengan aspek normatif hukum yaitu mengenai peraturan, prinsip dan doktrin hukum yang mengatur hak-hak perempuan serta larangan terhadap aborsi. Metode pengumpulan data hukum dilakukan dengan studi kepustakaan atau *library research*. Data diperoleh dengan memilah berbagai dokumen hukum, literatur ilmiah, dan laporan lembaga internasional yang berkaitan dengan aborsi dan hak kesehatan perempuan. Selain itu juga, penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan kondisi hukum yang berlaku dan

menganalisis sejauh mana peraturan nasional Indonesia telah sesuai atau bertentangan dengan norma-norma hukum internasional.

C. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, aborsi pada dasarnya dikualifikasikan sebagai suatu tindakan pidana. Aborsi yang disengaja sebagian besarnya kehamilan yang tidak diinginkan[2]. Ketentuan ini telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, yang mengatur larangan bagi perempuan yang menggugurkan kandungannya sendiri maupun bagi pihak lain yang membantu melaksanakan suatu tindak pidana aborsi. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwasannya tindakan menggugurkan kandungan merupakan perbuatan yang dilarang serta diancam dengan hukuman pidana, tanpa mempertimbangkan alasan di balik tindakan tersebut. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, paradigma hukum tentang aborsi mulai mengalami pergeseran. Undang-undang ini memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi dalam dua kondisi yang dimana yaitu pada saat terdapat suatu kedaruratan segi medis yang mengancam nyawa dari sang-ibu ataupun janin dan ketika kehamilan terjadi akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis berat. Jadi, praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas merupakan aborsi ilegal[3].

Pengecualian ini mencerminkan adanya pengakuan terbatas terhadap hak kesehatan dan keselamatan perempuan. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih tergolong sangatlah ketat dan dibatasi oleh persyaratan administratif serta medis yang rumit. Hal ini sering kali membuat perempuan yang berada dalam kondisi darurat tidak dapat mengakses bentuk layanan aborsi yang tergolong aman dan juga legal sehingga mereka memilih jalur yang tergolong illegal dan justru berisiko tinggi untuk kesehatan dan juga keselamatan jiwa perempuan tersebut. Ketentuan hukum nasional yang masih bersifat restriktif menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan janin dan perlindungan hak perempuan atas kesehatan. Di satu sisi, negara berupaya menegakkan nilai-nilai moral, keagamaan dan juga sosial. Namun di sisi lain, pembatasan yang berlebihan justru dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan terutama hak atas kesehatan, keselamatan dan juga kebebasan atas tubuhnya.

1. Hak Atas Kesehatan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Internasional

[2] Yenjau, D., Yusuf, M., & Yusuf, H. (2024). Pemahaman Aborsi: Tinjauan dari Perspektif Teori Kedokteran dan Hukum. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, *1*(2), 2726

[3] Diana Kusumasari, S.H., M.H., (2011). Hukum Online. Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Aborsi Ilegal https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-hukum-pidana-dalam-aborsi-ilegal-cl840/ diakses 29 Oktober 2025

Hukum internasional, khususnya melalui instrumen HAM, menegaskan bahwasannya setiap individu memiliki hak untuk menikmati pelayanan ataupun standar kesehatan tertinggi termasuk dalam hal kesehatan reproduksi. Hal ini diatur dalam Pasal 12 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* atau disingkat ICESCR yang didalamnya mengakui bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesehatan fisik dan mental tertinggi. Penjabaran lebih lanjut dalam *General Comment No. 22 (2016)* menegaskan bahwasannya hak atas kesehatan reproduksi mencakup akses terhadap layanan aborsi yang aman, legal dan terjangkau sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak kesehatan perempuan. Selain ICESCR, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* atau yang disingkat CEDAW juga memiliki posisi penting dalam menjamin hak kesehatan perempuan. *General Recommendation No. 24* dari Komite CEDAW menegaskan bahwasannya negara dari pihak yang bersangkutan harus menghapuskan hambatan hukum yang membatasi akses perempuan terhadap layanan kesehatan termasuk aborsi yang aman dalam kondisi tertentu. Penolakan atau pembatasan aborsi yang terlalu ketat dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan karena berdampak langsung pada tubuh, kesehatan dan juga kehidupan mereka.

Didalam hukum internasional, hak atas kesehatan perempuan bukan sekadar hak medis, melainkan juga bagian dari hak untuk bebas dari perlakuan tidak manusiawi, hak untuk hidup bermartabat serta hak atas kesetaraan gender. Negara yang menandatangani konvensi internasional tersebut seperti Indonesia memiliki kewajiban untuk menyesuaikan kebijakan nasionalnya agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, yang artinya kriminalisasi aborsi yang terlalu luas dapat dianggap melanggar kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi perempuan.

2. Ketegangan Antara Nilai Moral, Agama dan Prinsip dari HAM

Salah satu tantangan utama dalam implementasi hak atas kesehatan perempuan terkait aborsi di Indonesia adalah pengaruh kuat nilai-nilai moral dan agama dalam pembentukan hukum nasional. Mayoritas masyarakat Indonesia yang religius memandang aborsi sebagai suatu perbuatan yang dosa karena dianggap meniadakan kehidupan yang sudah diberikan oleh Yang Kuasa. Pandangan moral ini kemudian diakomodasi oleh negara melalui peraturan yang membatasi akses terhadap aborsi. Namun, hukum internasional memandang bahwa moral dan agama tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk meniadakan hak-hak dasar perempuan. *Human Rights Committee* dalam *General Comment No. 36* tentang Hak Hidup menegaskan bahwa negara tidak boleh menerapkan pembatasan yang menyebabkan perempuan melakukan aborsi secara tidak aman, karena hal tersebut belawanan dengan hak untuk hidup dan juga hak atas kesehatan.

Dalam konteks ini, negara harus mencari keseimbangan antara penghormatan terhadap nilai moral masyarakat dan pemenuhan hak asasi perempuan. Pendekatan hukum yang humanis dan berbasis hak menjadi penting sehingga hukum pidana tidak hanya memiliki fungsi sebagai suatu alat represif, melainkan juga sebagai alat perlindungan terhadap kesehatan dan martabat manusia.

2. Implikasi Sosial dan Kesehatan dari Kriminalisasi Aborsi

Kriminalisasi aborsi yang ketat justru menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat khususnya perempuan. Berdasarkan laporan WHO, sekitar 45% dari seluruh aborsi di dunia dilakukan secara tidak aman dan sebagian besar terdapat didalam negara yang didalamnya melarang aborsi secara tegas. Yang dimaksud dengan Praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang di lakukan dengan paksaan dan tanpa adanya persetujuan dari perempuan yang bersangkutan, dengan menggunakan tenaga kesehatan yang tidak professional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis[4]. Kondisi serupa terjadi di Indonesia yang di mana aborsi ilegal masih marak dilakukan tanpa pengawasan medis yang memadai. Akibat yang timbul dari hal tersebut, banyak perempuan mengalami komplikasi serius bahkan sampai mengakibatkan kematian akibat dari praktik aborsi yang tidak aman.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang terlalu represif terhadap aborsi tidak menyelesaikan permasalahan, melainkan memindahkannya ke ranah yang lebih berbahaya. Maka dari itu, pembaruan hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM dan kesehatan masyarakat menjadi kebutuhan mendesak. Negara harus menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk menentukan pilihan terkait tubuh dan kesehatannya sendiri.

D. KESIMPULAN

Tindak pidana aborsi dalam hukum nasional Indonesia masih diatur secara restriktif dan menempatkan aborsi sebagai perbuatan pidana, kecuali dalam kondisi terbatas seperti kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional masih berorientasi pada perlindungan janin yang sementara aspek perlindungan terhadap hak kesehatan dan keselamatan perempuan belum sepenuhnya diakomodasi. Akibat dari hal tersebut, banyak perempuan yang berada dalam situasi darurat justru terdorong melakukan aborsi ilegal yang membahayakan nyawanya. Dalam perspektif hukum internasional, aborsi tidak

[4] Pasal 77 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

semata-mata dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak hidup janin, tetapi juga berkaitan erat dengan hak atas kesehatan dan hak reproduksi perempuan. Instrumen internasional seperti *CEDAW* dan *ICESCR* yang mewajibkan negara untuk menjamin akses terhadap layanan aborsi yang aman dan legal dalam situasi tertentu. Negara yang membatasi aborsi secara berlebihan dapat dianggap melanggar kewajiban internasionalnya dalam menghormati dan melindungi hak asasi seorang perempuan, terutama pada hak atas kesehatan, keselamatan, dan kebebasan tubuh.

Ketegangan antara nilai moral, agama dan juga prinsip HAM menjadi salah satu hambatan terbesar dalam penerapan hak atas kesehatan perempuan di Indonesia. Pandangan masyarakat yang menolak aborsi atas dasar moral dan keagamaan telah mempengaruhi kebijakan hukum nasional yang cenderung represif. Namun, hukum internasional menegaskan bahwa nilai-nilai moral tidak boleh dijadikan alasan untuk meniadakan hak-hak dasar perempuan. Negara harus mampu menyeimbangkan antara penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan kewajiban internasionalnya dalam menjamin hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan reproduksi. Dampak sosial dan kesehatan dari kriminalisasi aborsi sangat signifikan terhadap kesejahteraan perempuan. Pembatasan yang ketat terhadap aborsi terbukti meningkatkan angka praktik aborsi tidak aman, yang berpotensi menyebabkan komplikasi medis, trauma psikologis, bahkan kematian. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang terlalu represif justru kontraproduktif terhadap tujuan perlindungan kehidupan dan kesehatan. Negara perlu mengubah pendekatan hukum dari yang semula bersifat menghukum menjadi lebih humanis dan berbasis kesehatan publik, agar hak atas kesehatan perempuan dapat terlindungi secara efektif.

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana aborsi seharusnya tidak hanya dilihat dari perspektif pelanggaran hukum pidana, tetapi juga dari sisi HAM, keadilan genderisasi dan kesehatan masyarakat. Harmonisasi antara kedua hukum nasional dan juga hukum internasional diperlukan agar perlindungan terhadap perempuan dapat diwujudkan tanpa mengabaikan nilai moral dan sosial yang menjadi karakter bangsa Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia

Pasal 77 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 346 s/d Pasal 349

Peraturan Internasional

General Recommendation No. 24 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

Pasal 12 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

Human Rights Committee dalam General Comment No. 36 tentang Hak Hidup

General Comment No. 22 (2016)

Jurnal

Hunggu, A. H. L., Syahrani, A. N., & Hosnah, A. U. (2025). Di Balik Jeruji: Menggali Realitas Kekerasan Seksual terhadap Tahanan Wanita oleh Aparat Penegak Hukum (kepolisian). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, *3*(1), 80

Yenjau, D., Yusuf, M., & Yusuf, H. (2024). Pemahaman Aborsi: Tinjauan dari Perspektif Teori Kedokteran dan Hukum. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, *1*(2), 2726

Artikel/Situs Laman

Diana Kusumasari, S.H., M.H., (2011). Hukum Online. Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Aborsi Ilegal https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-hukum-pidana-dalam-aborsi-ilegal-cl840/ diakses 29 Oktober 2025